

**PENGATURAN DAN PENGAWASAN OTORITAS
JASA KEUANGAN
TERHADAP PERBANKAN¹
Oleh : Sandi F. S. Rasjad²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek hukum kelembagaan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bagaimana fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga hasil pemekaran dari Bank Indonesia, mengingat demikian luas dan kompleksnya fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sehingga beberapa fungsi, tugas dan kewenangan dialihkan menjadi fungsi, tugas, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam pengaturan dan pengawasan yang dalam hal ini ialah Perbankan. 2. Fungsi pengaturan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersifat mandiri dan otonom, dalam arti kata, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur dan mengawasi Perbankan khususnya, termasuk kewenangan pada perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, dan lain-lainnya. Dengan kewenangan ini juga Otoritas Jasa Keuangan adalah fungsi pengawasan eksternal, sedangkan fungsi pengawasan Perbankan oleh Bank itu sendiri adalah bersifat internal (ke dalam). Kedua fungsi ini sama-sama mempunyai makna penting yakni menjaga kestabilan sistem Perbankan khususnya dan sistem moneter pada umumnya sehingga bertolak dari adanya stabilitas tersebut, dinamika Perbankan serta peranannya dalam pembangunan nasional akan semakin baik.

Kata kunci: Pengawasan, perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, “berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan” (Pasal 5).³Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya” (Pasal 1 Angka 4).⁴Berdasarkan rumusan ini maka lembaga Perbankan merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang dimaksudkan oleh ketentuan tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasinya.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka pemegang otoritas perbankan yang utama berubah lagi dari Bank Indonesia kepada OJK, sehingga dalam aspek pengaturan OJK akan terbit Peraturan OJK sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang selama ini menjadi peraturan-peraturan pelaksanaan oleh Bank Indonesia.

Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan semula menjadi bagian dari fungsi Bank Indonesia yang kemudian beralih menjadi fungsi Otoritas Jasa Keuangan, merupakan bagian dari politik hukum Negara yakni melalui Pemerintah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi sebelumnya, mengingat Indonesia telah beberapa kali dihadapkan pada masalah ekonomi yang berat, seperti terjadinya krisis moneter dengan mudah memacu krisis perbankan seperti halnya yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998.⁵

Ditinjau dari politik hukum (*legal policy*) dan dari sistem hukum (*legal system*) berlakunya OJK adalah tuntutan perubahan berdasarkan regulasi baru untuk mengubah regulasi lama yang tidak sesuai lagi. Dari aspek politik hukum inilah, Hikmahanto Juwana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Kenny R. Wijaya, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711203

³ UU. No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (Pasal 5)

⁴ UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (Pasal 1 Angka 4)

⁵ Kusumaningtuti Sandriharmy, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 23

(dalam Kusumaningtuti),⁶ membedakan atas *basic policy* dan *enactment policy*. *Basic policy* adalah alasan dasar diadakannya suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan *enactment policy* adalah alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Sebagian besar pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian memiliki *enactment policy* untuk menggantikan ketentuan yang telah usang, termasuk undang-undang perbankan dan undang-undang Bank Indonesia.

Lebih lanjut Kusumaningtuti Sandriharmy menjelaskan:

“Pada konteks privat, *governance* merujuk ke pengawasan kelembagaan tidak hanya terhadap debitur tetapi juga terhadap regulator. *Governance* di sektor keuangan antara lain adalah untuk mencegah krisis, ... Dengan demikian, esensi *corporate governance* bagi bank termasuk mengamankan kepentingan pemegang saham melalui transparansi, akuntabilitas, kepercayaan, dan tanggung jawab”.⁷

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Bank Indonesia ketika terjadi krisis perbankan ialah kelembagaan tugas, fungsi, dan wewenang Bank Indonesia sangat luas. Guna mengatasi masalah tersebut antara lainnya secara kelembagaan maka dibentuklah lembaga baru bernama Otoritas Jasa Keuangan yang secara konseptual menarik sekali untuk diangkat menjadi isu hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum kelembagaan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum

kepuustakaan.⁸ Dengan demikian maka sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah sumber dan bahan hukum kepuustakaan, dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan utama, yakni (1) Pendekatan Peraturan Perundang-Undang (Statute Approach) yang dilakukan dengan mengkaji berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan materi penelitian.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Kelembagaan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan bahwa secara kelembagaan Bank Indonesia adalah badan hukum publik dan merupakan lembaga negara yang independen menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 (Pasal 4), dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, terdapat perubahan redaksinya dalam ketentuan Pasal 4 ayat-ayatnya, sehingga menjadi:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini”⁹

Secara garis besar, tidak ada perbedaan mendasar dari ketentuan Pasal 4 ayat-ayatnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dibandingkan dengan ketentuan yang sama Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. Namun, di dalam perkembangannya, peraturan perundangan tentang Bank Indonesia mengalami perubahan lagi yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23

⁶Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis, Perbankan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.41

⁷*Ibid*, hal. 236

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 23

⁹UU. No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Pasal 4).

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perpu ini kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan tentang Bank Indonesia di atas, kedudukan Bank Indonesia masih menjadi pemegang otoritas moneter dan fiskal di Indonesia. Tidak mengherankan jika dalam berbagai literatur, disebutkan Bank Indonesia adalah sebagai pemegang otoritas moneter dan fiskal di Indonesia, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan besar yakni ketika diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia itu sendiri.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menentukan dalam Pasal 34 ayat-ayatnya, bahwa:

1. Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang.
2. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pula pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.¹⁰

Ketentuan Pasal 34 ayat-ayatnya tersebut di atas hanya diberikan penjelasannya pada ayat (1), dan menjelaskan bahwa Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada di luar Pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan

Pemeriksaan Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud.

Dijelaskan pula bahwa lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan. Adapun tugas mengatur tetap dilakukan oleh Bank Indonesia.

Batas waktu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002 untuk dibentuk lembaga pengawasan baru, tidak tercapai sehingga berdasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ketentuan yang sama dirubah menjadi selambat-lambatnya 31 Desember 2010 (Pasal 34 ayat (2)). Batas waktu yang dimaksudkan tersebut juga agak terlambat, oleh karena baru terbentuk dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011.

Pembahasan ini menunjukkan dan menemukan bahwa kehadiran Otoritas Jasa Keuangan secara kelembagaan, merupakan perpanjangan dari Bank Indonesia, dalam arti kata, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan diamanatkan oleh ketentuan Bank Indonesia, dan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan perubahan mendasar terhadap ketentuan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan secara tegas dan jelas mengamantkan agar dibentuk suatu 'lembaga pengawasan terhadap Perbankan'. Hal ini berarti bahwa sebagian dari tugas, fungsi, dan kewenangan Bank Indonesia beralih menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam perkembangannya, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ternyata tidak hanya Perbankan saja yang menjadi cakupan tugas, fungsi, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi justru lebih luas lagi, oleh karena selain Perbankan juga

¹⁰Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Pasal 34).

Pasar Modal, Dana Pensiun, Perasuransian, dan lain-lainnya juga menjadi bagian dari tugas, fungsi, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasinya.

Menurut Pasal 55 ayat-ayatnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa:

1. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.
2. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan”.¹¹

Berdasarkan pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka proses dan waktu peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan yang semula berada pada Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, beralih menjadi tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasinya.

Permasalahan yang berkaitan dengan proses pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang mengatur dan mengawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, ialah dalam beberapa aspek. Pertama, apakah Otoritas Jasa Keuangan diberikan landasan konstitusionalnya dan berstatus pula sebagai lembaga negara berbentuk badan hukum publik? Kedua, dalam Hukum Perbankan dan Hukum Perseroan Terbatas dikenal beberapa cara atau metode yakni Penggabungan (*Merger*), Peleburan (*Consolidation*), Pengambilalihan (*Acquisition*), atau Pemisahan (*Spin-Off*), yakni cara atau metode Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan perusahaan-perusahaan dan akibat hukumnya.

Ternyata konsep yang digunakan untuk menjelaskan secara kelembagaan hubungan

antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bukanlah cara Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan, melainkan ialah cara Pemekaran, yakni satu lembaga (Bank Indonesia) dimekarkan lagi dengan satu lembaga baru lainnya yakni Otoritas Jasa Keuangan, tetapi Pemekaran itu tidak menghapus atau menghilangkan Bank Indonesia.

Kedua masalah yang dikemukakan sebelumnya, terlebih dahulu dikemukakan dari pengertian Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri, yang menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, dirumuskan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” (Pasal Angka).

Berdasarkan pengertian Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka pengertian ini lebih luas jika dibandingkan dengan ketentuan tentang pembentukan dan statusnya yang diatur dalam Pasal ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”. Jika pengertian Otoritas Jasa Keuangan menentukan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut di atas hanya menentukan dari tugas dan wewenangnya.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 sesuai pembahasan di atas hanya menentukan status Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen. Tidak secara tegas disebutkan apakah Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara, juga tidak disebutkan apakah statusnya sebagai badan hukum (publik) seperti yang ditentukan dalam Bank Indonesia. Bahwa Bank Indonesia ditentukan sebagai lembaga negara, tetapi Otoritas Jasa Keuangan hanya disebutkan sebagai ‘lembaga yang independen’. Padahal,

¹¹UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 55).

pembentukan Otoritas Jasa keuangan selain diamanatkan oleh ketentuan Bank Indonesia, juga Otoritas Jasa Keuangan mengambil dan menampung sebagian dari fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari pemekaran Bank Indonesia, dalam arti kata sebagian fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan selaku pengemban fungsi, tugas, dan wewenang tertentu, khususnya dalam 2 (dua) fungsi, tugas, dan wewenang yakni Pertama, mengatur Perbankan; dan Kedua, mengawasi Perbankan. Fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan ini lebih sempit, oleh karena jangkauan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya Perbankan saja. Sebagai hasil 'Pemekaran' dari Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak diberikan kejelasan statusnya apakah juga memiliki hak konstitusional sebagaimana hak yang sama ada pada Bank Indonesia yakni berdasarkan pada Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Amandemen berdasarkan Pasal 23 UUD 1945), ternyata landasan hukum konstitusional yang dijadikan rujukan (Konsiderans "Mengingat" Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ketentuan konstitusional tersebut tidak ditemukan sebagai dasar rujukan dalam Konsiderans "Mengingat" Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang hanya "Mengingat": Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya menentukan proses pembentukan Undang-Undang oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Pasal 33 hanya mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, status landasan konstitusionalisme Otoritas Jasa Keuangan akan dipertanyakan dan membuka peluang dimintakan Hak Ujinya oleh berbagai pihak. Hal yang sama pula tampak dari kelembagaannya yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara, karena hanya disebutkan sebagai 'lembaga yang independen' saja.

B. Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi pengaturan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi mengatur Perbankan sangat penting artinya oleh karena dalam kegiatan operasional Perbankan yang demikian luas dan kompleksnya membutuhkan satu kelembagaan untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan terhadap Perbankan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menentukan fungsi (Pasal 5) dan tugas (Pasal 6) hingga wewenang (Pasal 7, 8, dan 9). Ditentukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Pasal 5). Ditentukan kemudian bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Pasal 6).

Selanjutnya mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan, di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 ditentukan dalam Pasal 7 bahwa:

"Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rancangan kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber daya, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, arsip pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. Sistem informasi debitur;
 4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. Manajemen resiko;
 2. Tata kelola bank
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 5. Pemeriksaan bank¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut di atas, jelaslah bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang: dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank; Otoritas Jasa Keuangan berwenang: dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank; Otoritas Jasa Keuangan berwenang: dalam pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank; serta Otoritas Jasa Keuangan berwenang: dalam pemeriksaan bank.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan pengawasan Perbankan antara lain dalam perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar dan lain-lainnya, khususnya dalam hal perizinan, semula menjadi kewenangan Bank Indonesia untuk menerbitkan perizinan pendirian Bank maupun pembukaan kantor bank. Hal itu tampak dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito,

sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri" (Pasal 16 ayat (1)). Selanjutnya ditentukan pula bahwa "Izin Usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia " (Pasal 16 ayat (2)).

Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut berisikan dualisme kewenangan dalam perizinan pendirian bank, oleh karena kewenangannya selain ada pada Menteri Keuangan, juga dengan memintakan pertimbangan dari Bank Indonesia. Dualisme kewenangan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berubah lagi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang pada Pasal yang sama menyebutkan bahwa "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri".

Dengan demikian, kewenangan Menteri Keuangan dalam perizinan pendirian Bank Umum maupun BPR dalam mUndang-Undang No. 7 Tahun 1992 dihapuskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan yang berwenang dalam hal perizinan pendirian bank hanyalah Bank Indonesia. Hal yang sama tampak pula dalam perizinan Bank Syariah yang secara tegas menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan sebagai kewenangan Bank Indonesia. Secara lengkap Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menentukan bahwa "Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Indonesia" (Pasal 5 ayat (1)).

¹²UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 7).

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan perizinan Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah merupakan kewenangan Bank Indonesia. Ketentuan inipun menjelaskan kedudukan Bank Indonesia selaku pemegang otoritas. Berbeda dari ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berisikan ketentuan dualisme kewenangan yakni di satu pihak merupakan kewenangan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia, maka dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kewenangan perizinan hanya menjadi kewenangan Bank Indonesia saja, dan tidak lagi menjadi kewenangan bersama dengan Menteri Keuangan.

Menurut Penulis, kewenangan tersebut di atas diatur berdasarkan peraturan perundangan di masanya ketika peraturan-peraturan perbankan baik Perbankan Konvensional maupun Perbankan Syariah diberlakukan yang merujuk (sinkronisasi) dengan ketentuan Bank Indonesia. Dengan demikian, ketika beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan Perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut dapat dipahami oleh karena Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, baru diberlakukan belakangan ini.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan Perbankan, yang sebelumnya menjadi fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia, beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, dalam sektor Perbankan, maka Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pemegang otoritas yang bersifat tunggal, termasuk dalam pemberian izin pendirian dan pembukaan kantor bank yang lazimnya dalam praktik dinamakan sebagai Kantor Cabang/dan atau Kantor Cabang Pembantu.

Dalam fungsi pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, dikenal 2 (dua) bentuk instrumen hukum Otoritas Jasa Keuangan, yakni Pertama ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan; Kedua, ialah Peraturan Dewan Komisiner Otoritas

Jasa Keuangan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 merumuskan bahwa "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia" (Pasal Angka 11). Kedua, dirumuskan bahwa "Peraturan Dewan Komisiner dan mengikat di lingkungan internal Otoritas Jasa Keuangan " (Pasal 1 Angka 12).

Kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, sama-sama merupakan produk hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaan keduanya, ialah POJK berlaku umum, dalam arti kata berlaku bagi semua Perbankan, sedangkan Peraturan Dewan Komisiner adalah peraturan yang berlaku khusus yakni berlaku hanya di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam praktiknya, POJK ini sama dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dinamakan sebagai Peraturan Bank Indonesia (PBI), namun dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, maka kewenangan mengatur Perbankan pada umumnya akan lebih banyak diatur dengan POJK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga hasil pemekaran dari Bank Indonesia, mengingat demikian luas dan kompleksnya fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sehingga beberapa fungsi, tugas dan kewenangan dialihkan menjadi fungsi, tugas, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam pengaturan dan pengawasan yang dalam hal ini ialah Perbankan.
2. Fungsi pengaturan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersifat mandiri dan otonom, dalam arti kata, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur dan mengawasi Perbankan khususnya, termasuk kewenangan pada perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, dan lain-lainnya. Dengan kewenangan ini juga Otoritas Jasa Keuangan adalah fungsi pengawasan eksternal, sedangkan fungsi pengawasan Perbankan oleh Bank itu sendiri adalah bersifat internal (ke dalam). Kedua fungsi ini

sama-sama mempunyai makna penting yakni menjaga kestabilan sistem Perbankan khususnya dan sistem moneter pada umumnya sehingga bertolak dari adanya stabilitas tersebut, dinamika Perbankan serta peranannya dalam pembangunan nasional akan semakin baik.

B. Saran

Sebagai lembaga baru, Otoritas Jasa Keuangan seharusnya lebih giat melakukan sosialisasi, diskusi, dan penyuluhan/bimbingan kepada masyarakat. Transformasi pengaturan dan pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam di kalangan masyarakat.

Perlu segera dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Konvensional dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, oleh karena hadirnya Otoritas Jasa Keuangan telah menyebabkan sejumlah peraturan perundangan tersebut tumpang-tindih maupun tidak sinkron satu sama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Adolf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah* (UU. No. 21 Tahun 2008), Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum. Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Harisman, *Tugas Bank Indonesia Dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September, Jakarta, 2002.

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH. Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Komarudin, *Kamus Perbankan*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Lubis, Suhrawardi K, *Kamus Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonesia, Yogyakarta, 2007.
- Marwan, M dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publishers, Surabaya, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Saliman, Abdul R, Hermansyah, dan Jalis, Ahmad, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sandriharmy, Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undnag-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008, Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Sumber Lainnya

- Fachry Ali, *Jokowinomics dan BI-OJK*, Dimuat dalam Surat Kabar Kompas, Selasa, 14 Oktober 2014.